

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT**

Oleh: Putra Hermawan

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Adi Tiara Putri S.H., M.H

Alamat: Jl. Anggrek Gg. Indah , No 02 Tangkerang Timur

Email / Telepon : 23putra.hermawan@gmail.com / 0812-6899-1855

ABSTRACT

Criminal acts of "violence" whether committed by individuals or carried out together or in groups that can disturb public order can even disturb society. It seems that awareness to respect one's human rights and love for fellow human beings is diminishing or their growth is not as expected so that the behavior of "doing good" for others and others is increasingly invisible. The formation of crimes against the human body is referred to the protection of the legal interests of the body from actions in the form of attacks on the body or parts of the body that cause pain or injury, even because such injuries to the body can cause death. The torture is regulated in article 351 of the Criminal Code. In the Criminal Code this is called "persecution" but the Criminal Code itself does not contain the meaning of the persecution. Persecution in the Big Indonesian Dictionary contains meaning of arbitrary treatment. The definition of persecution contained in the Big Indonesian Dictionary is the meaning of broad meaning, including those involving feelings or the mind. Persecution referred to in criminal law is related to the human body. criminal fines imposed on perpetrators of criminal acts of persecution in the customary criminal law are intended to restore the (magical) balance that is disturbed by acts contrary to customary law.

This type of research can be classified into sociological juridical research where the research tests the effectiveness of the current law. This sociological legal research is a type of research that is viewed from the purpose of legal research. Sociological or empirical legal research consists of legal identification (unwritten) and research on the effectiveness of the law. From the results of the study there are 2 main problems that can be concluded. First, the factors that cause the crime of maltreatment committed by adolescents in Kuantan Singingi Regency are due to sexual misconduct that occurs among adolescents as well as the lack of supervision conducted by parents to their children.

Keywords: Abuse - Violence - Criminal Acts - Customary Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang- Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Sebab eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat agar kehidupan bersama menjadi baik dan tertib. pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum (Undang-Undang) pidana.¹

Tindakan pidana “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran untuk menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana diharapkan sehingga perilaku “ berbuat baik “ untuk sesama maupun orang lain sudah semakin tidak kelihatan.²

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia dirujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar unsur dan kesalahannya, terbagi atas 2 macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan.

¹ Muhammad Yamin , *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm 17.

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta,2002.

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelaalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum pidana dan hukum adat dalam tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana penganiayaan di kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum terkait kasus penyelesaian tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan hukum adat terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
- c. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 8.

kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Penegakan hukum secara konkret adalah belakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵

2. Teori Restorative Justice

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Hal ini dikarenakan belum tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka (pelaku dan korban) tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara

harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁶ Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti yang menjadi suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, konsep-konsep yang dipakai antara lain:⁷

1. Hukum Adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.
2. Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana dimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP.⁸
3. Sanksi Adat adalah hukum (penguasa yang berwibawa) dan

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 291-292

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 32

⁶ Makalah Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian yang Agung April 2012, hlm.1-2.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, UI press, Jakarta, 1986, hlm. 121

⁸ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.

4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis mengkaji terhadap peran pemangku adat Kecamatan Pangean mengenai perannya dalam penegekan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan maraknya perkelahian yang terjadi dikalangan masyarakat yang diselesaikan dalam Hukum Adat, sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana penganiayaan sudah di sebut sebagai tindak pidana.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder pada penelitian ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹¹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.¹²

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan di Luar Pengadilan

1. Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana

⁹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 100.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 51.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.¹³

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dalam Pasal 205 KUHAP:¹⁴

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.”

Tindak pidana penganiayaan ringan digolongkan kepada delik biasa, maka, pertanggung jawaban pidana harus tetap dilaksanakan meski ada upaya perdamaian yang telah dilakukan. Namun demikian,

¹³ Muhammad Soma, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”. Jurnal Cita Hukum. Vol 1 No. 2 Desember 2013, hlm. 3.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5.

dalam praktiknya kepolisian dapat memberhentikan suatu perkara tindak pidana penganiayaan ringan karena adanya diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18.¹⁵

2. Definisi Tindak Pidana

Didalam sistem hukum Indonesia kita menggunakan istilah “*straffbarfeith*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang¹⁶ dan peraturan tindak pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidananya.¹⁷

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan

15

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2029/apa-sanksi-hukumnya-jika-menampar-atasan>, Diakses Tanggal 01 Desember 2020.

¹⁶Moch Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1997 hal 5

¹⁷Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, “Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected or Intended” Exclusion Failed?”, *Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999.

kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁸

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

1. Penerapan Mediasi Penal

Perdamaian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian kasus kejahatan antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan. Lembaga perdamaian secara yuridis formal memang tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga acapkali dalam implementasinya dipandang illegal oleh karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif.¹⁹

Penyelesaian dengan cara adat tersebut dikenal dengan istilah mediasi. Pada umumnya di Indonesia kita mengenal mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa dalam bidang hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dipergunakan pada menyelesaikan perkara-perkara pidana, yang lebih dikenal dengan Mediasi Penal.²⁰ Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan.

Hukum adat mempunyai corak dan sifat tidak seperti hukum pada

umumnya. Kekhasan hukum adat ini dikemukakan F.D. Hollemand bahwa sifat hukum adat itu ada 4 macam, yaitu:

- 1) *Religious magis*, artinya masyarakat hukum adat mempunyai sifat pola pikir *religious*, yaitu adanya suatu keyakinan terhadap sesuatu yang ghaib.²¹
- 2) *Komunnal*, artinya masyarakat hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat.²²
- 3) *Konkrit*, artinya setiap hubungan hukum dalam masyarakat hukum adat dilakukan secara nyata, tidak dengan diam-diam.
- 4) *Kontan*, artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi suatu ikatan yang hanya dapat dilihat.²³

2. Penerapan Restorative Justice

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:²⁴ *Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*" (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan

¹⁸P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181

¹⁹ M. Sholahuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.21.

²⁰ Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

²¹ Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.30.

²² Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 52.

²³ *Ibid.* hlm 56.

²⁴ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, hal. 27.

kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

3. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.²⁵ Sebagaimana diungkapkan Sudikno Mertokusumo bahwa: “Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, tujuan pokok hukum tersebut menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia yang akan mendapatkan perlindungan.”

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto sangat bergantung pula dari beberapa faktor berikut:²⁶

a. Hukumnya, atau yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.

b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

5. Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Indonesia.

a) Lembaga Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo:²⁷

“Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.”

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan

²⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.111

²⁶ *Ibid.* hlm. 147.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

²⁸ *Ibid.* hlm.117

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:²⁹

- a. Asas legalitas
- b. Asas kewajiban
- c. Asas Partisipasi
- d. Asas Preventif
- e. Asas Subsidiaritas

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Adat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

1. Perspektif Penganiayaan Menurut Hukum Pidana

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab ke- XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:³⁰

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).

- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,³¹ penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Sedangkan menurut rumusan Pasal 351 KUHP diatas tidak menyebutkan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri.

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³² Oleh karena itu, setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

²⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm.

³⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 131-132

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 24 Desember 2020

³² I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010 hlm. 34

hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³³

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

2. Perspektif Penganiayaan Menurut Hukum Adat

Hukum pidana adat di Indonesia diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 agar penegakan hukum lebih efisien. Menurut Sajuti Thalib, hukum adat tetap ada karena berasal dari budaya serta tradisi suatu bangsa dan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan ia lebih setuju lagi dengan teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang merendahkan kedudukan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengangkat derajat hukum adat.³⁴

Ketua adat, tokoh masyarakat dan juga ninik mamak Kabupaten Kuantan Singingi didalam menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh remaja ini tujuannya untuk tidak adanya lagi kasus penganiayaan yang dilakukan remaja itu terjadi lagi, untuk tidak rusaknya nama baik adat yang telah

di buat oleh masyarakat tersebut, untuk membuat para pelakunya jahat dan tidak ingin melakukan perbuatan itu lagi dan bagi remaja yang lain takut dan menghindari peerkelahian dan penganiayaan tersebut.

B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Formil

Kronologis tindak penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib dikantor Desa Koto Pangean, Kec. Pangean Kab. Kuansing bahwa tersangka melakukan penganiayaan yang bernama Ando terhadap korban yang bernama M.fauzi dengan menggunakan kunci kendaraan sepeda motor yang diletakkan ditangannya, kemudian lansung meninju bagian pelipis sebelah kiri satu kali dan dibagian kepala atas sebanyak lima kali. Kemudian pelaku kedua bernama Andik datang dan membacok korban sebanyak tiga kali. Korban menjelaskan penyebab terjadinya tindak penganiayaan tersebut dikarnakan adanya dendam lama.³⁵

Serupa dengan tindak pidana diatas penganiayaan yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 23.30 wib di belakang rumah sdr. Sarji di Desa Suka Damai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing. kejadian tersebut terjadi pada saat mereka sedang karaoke dan meminum tuak dibelakang rumah tersebut. Penganiayaan itu dilakukan oleh sdr Edi dengan awal menanyakan kepada sdr Rahmat

³³ Teguh Prasetyo, *Op,cit* 2012 hlm.49

³⁴ *Ibid.* hlm. 95

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Ipda Asep Saifurrohman S.Tr.K*, Ps Kanit Reskrim Polres Kuantan Singingi, pada hari rabu 7 Oktobers 2020, di Polres Kuantan Singingi

“Anda Orang Mana” kemudian pelaku menendang muka korban yang sedang jongkok sambil melihat kearah Edi. Pada saat korba ingin membalas kemudian sdr. Bibin menyerang punggung korban dengan tangan kosong sebanyak satu kali lalu korban jatuh ketanah.³⁶

Berbicara terkait kasus penganiayaan tersebut tidak lain yang sering kali ditemukan dalam lapangan penganiayaan terjadi disebabkan oleh faktor pergaulan baik itu dikalangan pemuda maupun kalangan orang dewasa. Seperti halnya kasus penganiayaan yang terjadi di Kuantan Singingi tepatnya di Desa Pasarbaru Pangean dan desa Suka Damai Singingi Hilir yang terlibat beberapa Pemuda. Koban mengalami luka dibagian tubuh dalam kejadian ini. Diduga karna sabetan benda tajam yang dilekukan kepada korban dalam kasus tersebut.³⁷

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kanit Reskrim Kuantan Singingi ada beberapa perlindungan hukum yang di berikan Polisi Resor Kuantan Singingi bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 351 ayat (1) Tentang Ketentuan Terkait Penganiayaan adalah:

1. Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat, hal ini penting dilakukan dikarenakan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti amukan masa baik dari keluarga maupun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa dari

musuh pelaku meskipun persentase tersebut kecil tapi bisa saja terjadi.

2. Melakukan penahanan kepada pelaku. Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah petugas melindungi dan mendapat informasi dari pelaku secara intensif, jika korban meninggal dunia atau luka berat maka polisi akan langsung melakukan penahanan apabila dari pihak keluarga atau ada seseorang yang dapat menjamin tersangka dengan membuat surat jaminan pihak kepolisian akan menempatkan tersangka ditahanan rumah atau tahanan kota atau hanya wajib lapor saja. apabila korban mengalami luka ringan polisi akan memberikan kepada kedua pihak untuk melaksanakan penyelesaian secara damai di tempat, apabila tidak mendapat titik temu atau kesepakatan antar kedua belah pihak dalam penyelesaian tersebut maka polisi akan menyelesaikan dikantor kepolisian secara hukum.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat

Terkait dengan tindak penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi pemangku adat berperan penting apabila suatu permasalahan tersebut bisa di selesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak kepolisian dalam permasalahan yang terjadi. Begitupun sebaliknya jika permasalahan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian dianggap masalah yang bisa di selesaikan secara kekeluargaan maka pihak kepolisian akan mengarahkan kasus tersebut kepada pemangku adat.³⁸

³⁶Wawancara dengan *Bapak Ipda Asep Saifurrohman S.Tr.K*, Ps Kanit Reskrim Polres Kuantan Singingi, pada hari rabu 7 Oktobers 2020, di Polres Kuantan Singingi

³⁷ Wawancara dengan *Bapak Ipda Asep Saifurrohman S.Tr.K*, Ps Kanit Reskrim Polres Kuantan Singingi, pada hari rabu 7 Oktobers 2020, di Polres Kuantan Singingi.

³⁸ Wawancara dengan *Datuk Hardimansyah gonto* 9 sekretaris Majelis Keperapatan Adat

Dalam hal ini pemangku adat akan mengumpulkan kedua belah pihak maupun pihak pelaku dan juga korban dengan jalan mendamaikan yang awalnya saling bermusuhan akan menjadi hubungan kekeluargaan. Pemangku adat selalu memberikan tunjuk ajar adat kepada cucu kepenakan untuk menjaga hubungan sesama, baik dalam hubungan kekerabatan, hubungan kefamilian, maupun hubungan kesukuan menunjukkan bagaimana sikap kepada orang yang sebaya, bagaimana sikap kepada yang tua, dan sikap kepada yang lebih muda.³⁹

Dalam kasus yang terjadi ini pelaku dikenakan pasal tikam, bunua karna sipelaku melakukan penganiayaan tapi tidak sampai membuat korban terbunuh, kedua belah pihak bermusyawarah untuk mealukan perdamaian hal itu dimaksud oleh pemangku adat yaitu “Bautang sagodang-godang Bayar saketek-ketek”. Pemangku adat memberikan sangsi berupa membayarkan hewan berkaki empat dengan maksud dan tujuan agar tidak menjadi hutang yang bisa meraut keuntungan dari pihak manapun. Hewan tersebut disembelih dengan maksud membuat sebuah acara yang menyatuhkan kedua belah pihak agar menjalin silaturahmi antara pihak yang berselisih. Maksud dari acara tersebut pemangku adat bertujuan untuk membuat keluarga yang berseteru menjadi suatu keluarga.⁴⁰

Dengan hukuman yang diberikan kepada permasalahan

tersebut pemuka adat memberikan contoh : “ Jika permasalahan tersebut dikenakan hukum formil maka jika suatu keluarga merasa keberatan atas putusan tersebut maka kedua belah pihak masih saling bermusuhan, begitupun sebaliknya jika permasalahan ini diselesaikan dengan tunjuk ajar adat maka permasalahan akan mendapatkan titik terang perdamaian dan menjadi dua keluarga tersebut menjadi sebuah hubungan keluarga yang baru”⁴¹

Dalam hal diatas kedua belah pihak harus membuat buatan, Yang dimaksud dengan kata buatan ialah ikrar yang diterapkan berdasarkan persetujuan dimana kedua belah pihak dalam suatu permusyawaratan yang dilakukan menurut “Alur dan Patut” sepanjang adat.⁴²

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa: Tindak pidana ringan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari tersebut tidak semata diselesaikan dipengadilan saja, ada juga diselesaikan diluar pengadilan. Seperti halnya tindak penganiayaan ini yang diselesaikan melalui mediasi penal antara kedua belah pihak dengan melibatkan pemuka adat sebagai juru damai.
2. Upaya pemangku adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda Kabupaten Kuantan

(MKA) Kabupaten Kuantan Singingi, senin 5 Oktober 2020 di LAMR kuantan Singingi.

³⁹ Wawancara dengan *Datuk Hardimansyah gonto* 9 sekretaris Majelis Keperapatan Adat (MKA) Kabupaten Kuantan Singingi, senin 5 Oktober 2020 di LAMR kuantan Singingi.

⁴⁰ Wawancara dengan *Datuk Imrialis* sekretaris Dewan Pengurusan Harian Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, senin 5 Oktober 2020 di LAMR kuantan Singingi.

⁴¹ Wawancara dengan *Datuk Imrialis* sekretaris Dewan Pengurusan Harian Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, senin 5 Oktober 2020 di LAMR kuantan Singingi.

⁴² M. Yusuf, *op.cit*, hlm 60.

Singingi dengan cara mengumpulkan pihak yang berseteru dan memediasi agar mereka tidak menyimpan dendam satu sama lain. Pihak pelaku membayar denda kepada pihak korban dengan hewan berkaki empat. Hal tersebut agar bertujuan mereka membuat sebuah acara syukuran dengan adanya hubungan kekeluargaan yang baru.

B. Saran

1. Diharapkan kepada remaja agar dapat berperilaku baik dalam keseharian tanpa melakukan suatu perbuatan dengan cara kekerasan agar tidak terjadi hal yang sama dalam keseharian.
2. Diharapkan selain aparat penegak hukum (kepolisian) pemangku adat juga berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana penyaniayaan di luar Pengadilan yang sering terjadi, Agar terwujudnya keamanan dan kenyamanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai kebijakan hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ashshofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachr Nur Aisyah i, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bambang Poernomo. 1992 *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Christine S.T Kansil, 2002, *Pokok-pokok hukum Pidana*, stori Grafika, Jakarta,
- Chanawi Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2010 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gosita Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008 *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanitojo Soemitro Ronny, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasanah Ulfia, 2012 *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru, 2012.
- HR Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- HS, Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Irsan Koesparnomo, 1996, *Kebijakan Menanggulangi Kejahatan*, Forum Keadilan, Jakarta.
- Kadir Abdul, 2006. *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2006, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta. 113
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang P.A.F. Dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Liebman Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Lopa Baharuddin, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mertokusomo Soedikno, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Marliana, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantaa dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Saleh Asri, 2003, *Menegakan hukhum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama Bandung
- Mulyadi Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung,
- Prasetyo Teguh, 2011 *Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Projodikoro Wiryono, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.ERESCO, Jakarta.
- Raharjo, Satijipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Citra Aditya, Bandung.

- Rahardjo Satjipto, 2006, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Raharjo Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2008, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rais Moch Lukman Fatahullah, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Aries Albert, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3.
- Chou Her, January 2016 “Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets”, *Jurnal Of California Law Enforcement, California Peace Officers’ Association*, Volume 50; Issue I.
- Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, “Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected or Intended”
- Evi Deliana Hz “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1.
- Elwi Danil, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3 (2012).
- Exclusion Failed?”, *Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999. *Intel Dasar Polres Kuansing*, tahun 2012.
- Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal. 6.
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Michel C. Campbell, 2011, *politik, penjara dan penegakan hukum : Pemeriksaan Munculnya Politik “Hukum dan Ketertiban” di Texas*, 45 *Law & Soc’y Rev* 631
- Muhammad Soma, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol 1 No. 2 Desember 2013
- Makalah Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian yang Agung April 2012, hlm.1-2.
- Nur Aisyah Bachri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hukum* Universitas Hasanuddin, 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Website

<https://makalahahli.blogspot.com/2016/12/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=l>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

<http://umumpengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 28 Mei 2020

Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice_55101738813311ae33bc629.

<http://www.jimly.com> diakses pada tanggal 07 Juni 2020

<https://kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html>. Diakses tanggal 07 Juni 2020.

http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice_55101738813311ae33bc6294. Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2029/apa-sanksi-hukumnya-jika-menampar-atasan>, Diakses Tanggal 01 Desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5876e928ba1b4/tindak-pidana-lingan-tipiring>. Diakses tanggal 01 Desember 2020

<http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsepsi-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada tanggal 01 Desember 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 24 Desember 2020

Muhammad Xahrial Labbaik, "Pengertian Delik Penganiayaan", <http://xahrialzone.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-delik-penganiayaan.html>, diakses pada 24 Desember 2020

E. Wawancara

Wawancara dengan Datuk Hardimansyah gonto 9 sekretaris Majelis Keperapatan Adat (MKA) Kabupaten Kuantan Singingi, senin 5 Oktober 2020 di LAMR kuantan Singingi.

Wawancara dengan Datuk Imrialis sekretaris Dewan Pengurusan Harian Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kuantan Singingi, senin 5 Oktober 2020 di LAMR kuantan Singingi.

Wawancara dengan Bapak Ipda Asep Saifurrohman S.Tr.K, Ps Kanit Reskrim Polres Kuantan Singingi, pada hari rabu 7 Oktobers 2020, di Polres Kuantan Singingi.

Wawancara dengan Bapak Syufwan DM, S.H.,M.H , Panitera Muda Hukum, senin 28 september 2020 di Pengadilan Negeri kuantan Singingi.